

SKRIPSI
PRO DAN KONTRA HUKUMAN MATI
(STUDI KASUS PENETAPAN HUKUMAN MATI OLEH
MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN REG. NO.
1169 K/Pid/2002 TERPIDANA EDITH YUNITA
SIANTURI)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : SUYAMTO

NPM : 2004115071

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2008

MOTTO / PERSEMBAHAN :

“Janganlah berfikir apa yang bisa kau dapatkan dari orang lain, masyarakat ataupun negara, Tapi berfikirlah apa yang bisa kau berikan kepada orang lain, masyarakat juga negara.”



Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- *Bangsa dan Negaraku, Indonesia*
- *Kedua orangtua serta keluargaku*
- *Istri dan anakku tercinta,
(Nur Khasanah & Arafı Suyamto)*
- *Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SUYAMTO

NPM : 2004115071

FAK./PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PRO DAN KONTRA HUKUMAN MATI (STUDI KASUS PENETAPAN HUKUMAN MATI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN REG. NO. 1169 K/Pid/2002 TERPIDANA EDITH YUNITA SIANTURI)



DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

(K.G. WIDJAJA, SH, MH.)

(ISYANA DAMAYANTI, SH.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SUYAMTO
NPM : 2004115071
FAK./PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI
PRO DAN KONTRA HUKUMAN MATI
(STUDI KASUS PENETAPAN HUKUMAN MATI OLEH
MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN REG. NO. 1169 K/Pid/2002
TERPIDANA EDITH YUNITA SIANTURI)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal, 26
September 2008 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI
KETUA PENGUJI**


K. G. WIDJAJA., SH., MH.

PENGUJI I


Drs. S. A. SOEPARDI., MM.

PENGUJI II


BURHANUDIN HASAN., SH., MH.

**MENGETAHUI :
DEKAN FAKULTAS HUKUM**


Dr. DR. Drs. A. A. OKA DHERMAWAN, S.H, M, Hum, MSi.

ABSTRAK

Suyamto, 2004115071, Pro dan Kontra Hukuman Mati (Studi Kasus Penetapan Hukuman Mati Oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Reg. No. : 1169 K / Pid / 2002 Terhadap Terpidana Edith Yunita Sianturi)

Adanya kecenderungan peningkatan kejahatan narkoba di Indonesia setiap tahunnya yang secara langsung dan nyata telah mengganggu dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Bahkan kejahatan narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Maka dari itulah jenis dari kejahatan ini di atur dan dituangkan secara khusus diluar KUHP, (*lexs specialis derogate lexs generalis*). Ketentuan ini dituangkan dalam Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang Narkoba, bahwa dalam hal ini ancaman pidana yang paling berat adalah pidana mati. Penulisan ini merupakan penulisan hukum dalam bentuk studi kasus terhadap putusan pidana mati Mahkamah Agung tentang tindak pidana narkoba, yang telah dilengkapi hasil dari analisis penulis terhadap Undang-undang Narkoba tersebut beserta pandangan filosofi konstitusi Republik Indonesia.

Metode, penulis menggunakan metode Normatif-kualitatif dan pendekatan pada Putusan MA Reg.No.1169 K/Pid/2002 ditinjau secara yuridis-normatif, dimaksudkan kepada aspek hukum yang penulis telusuri yang berkaitan dengan pandangan-pandangan yang melandasi argumen yang menguatkan fakta materiil tersebut. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum Primer (UU,Putusan), Skunder (Pendapat para ahli, hasil ilmiah), Tertiar (Kamus, Ensiklopedi), Tekniknya yaitu penelusuran buku-buku kepustakaan (Library Reseach).

Pembahasan, bahwa pidana mati narkoba bukan dijadikan sebagai sarana untuk membalas dendam, melainkan demi terjaminnya kepentingan masyarakat yang lebih besar, termasuk kepada UU yang dibuat DPR. Pandangan atas jaminan dan pengakuan HAM dalam konstitusi (Pasal 28A & 28I UUD'45) dan hukum pidana tidaklah diartikan sebagai yang bersifat mutlak. Keadaan ini juga tidak bertentangan dengan hukum internasional, karena hukum internasional secara eksplisit mengakui dan menghormati yurisdiksi hukum nasional yang mendasarkan atas pertimbangan yang nyata dalam suatu Negara. Jadi pandangan pidana mati narkoba dewasa ini tidaklah diartikan sebagai bertentangan dengan pengakuan dan jaminan HAM dalam konstitusi Republik Indonesia, melainkan melindungi kepentingan yang lebih besar yang menghadap ancaman dan bahaya yang nyata atas masa depan bangsa Indonesia agar terjamin penghidupan terhadap keselamatan umum dengan kesehatan umum.

Saran, sebagai sebuah praktik penegakan hukum atas berbagai kejahatan berat, gagasan hukuman mati para pelaku kejahatan berat masih menjadi nilai-nilai yang dianut publik dipandang lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga keberadaan/eksistensi hukuman mati harus dipertahankan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pro dan Kontra Hukuman Mati (Studi Kasus Penetapan Hukuman Mati Oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Reg. No. : 1169 K / Pid / 2002 Terhadap Terpidana Edith Yunita Sianturi)”.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam lindungan berkah dan karunia Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. DR. Drs. A. A. Oka Dhermawan, S.H., M.Hum, MSi,. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak K.G. Widjaja, S.H., M.H., selaku pembimbing materi, terimakasih atas waktu, ilmu, arahan/bimbingan serta kesabarannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Isyana Damayanti, S.H., selaku pembimbing teknis yang telah memberikan dorongan/semangat serta arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Drs. Koespramono Irsan, S.H., MM., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Kedua orangtuaku, atas restu, do'a, serta pengorbananya yang tiada henti-hentinya.
8. Istri dan anakku tercinta, sebagai memotivasi dan telah membantu demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
10. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuannya, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.

Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu demi selesainya skripsi ini, semoga segala pengorbanan oleh para pihak pada penulis, mendapatkan limpahan rahmat serta pahala dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis sendiri.

Amin, yaa Robbal'alam.

Jakarta, September 2008

Penulis


SUYAMTO

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Motto/Persembahan	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi	viii
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
1. Sekilas Sejarah Pidana Mati	9
2. Perbedaan Istilah Hukum, Pidana dan Hukum Pidana	13
a. Hukum	13
b. Pidana	14
c. Hukum Pidana	15
3. Tindak Pidana Narkotika	16
4. Pengertian Pidana Mati	18
5. Alasan Pemidanaan	18

a.	Teori Absolut	18
b.	Teori Relatif	19
c.	Teori Gabungan	21
6.	Alasan Pidana menurut Herbert L. Packer	22
7.	Dasar Hukum Pengenaan Hukuman Mati	26
a.	Pidana Mati dalam KUHP	26
b.	Pidana Mati di luar KUHP	27
8.	Pro dan Kontra Hukuman Mati	29
a.	Alasan yang Pro Hukuman Mati	31
b.	Alasan yang Kontra Hukuman Mati	36
B.	Kerangka Pemikiran	39
BAB III. METODE PENELITIAN		
A.	Lokasi Penelitian	40
B.	Waktu Penelitian	40
C.	Jenis Penelitian	40
D.	Teknik Pengolahan Bahan Hukum	41
E.	Analisa Bahan Hukum	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Hasil Penelitian	43
1.	Kasus Posisi	43
2.	Sejarah Terbentuknya Undang-undang Narkotika	47
3.	Pendapat Publik mengenai Pro dan Kontra terhadap Hukuman mati	53

B. Pembahasan	58
1. Pidana Mati (Narkotika) Tidak Bertentangan dengan UUD 1945	58
2. Tolok Ukur/Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Narkotika (Edith Yunita Sianturi)	61
3. Analisa Putusan	63
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Konsultasi Pembimbing Materi
Lampiran 2	Daftar Konsultasi Pembimbing Teknis
Lampiran 3	Surat Riset ke Mahkamah Agung
Lampiran 4	Surat Riset Ke Mahkamah Konstitusi
Lampiran 5	Surat Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1169 K/Pid/2002

